



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 4. /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 10 Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5934)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah...3

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KETIGA.....4

- KETIGA : Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

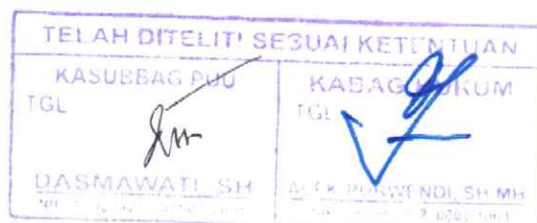
Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Januari 2024



BUPATI BUNGO,



MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4. /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo.	Anggota
B.	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bungo.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
6.	Kasubbid Perolehan dan Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
8.	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kasubbid Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

10.	Kasubbid Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Dasmawati, SH (Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
12.	Rustam Hidayat, A.Md (Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)	Anggota
13.	Jhoni Hariyanto, SE.M.Si (Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah)	Anggota
14.	Willy Firmansyah, S.Sos (Analisis Perbendaharaan)	Anggota



BUPATI BUNGO,



[Signature]
MASHURI

